

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/498/X/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Wawancara khusus Program

Bincang Tribun Lombok, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. surat dari Tribun Network, nomor : 011/TDL-WK/IX/2023, Perihal Silaturrahmi dan Wawancara Khusus, tanggal 04 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Adi Setyo Prabowo, S.Psi</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Wawancara Program Bincang Tribun Lombok, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, di Studio Kantor

Tribun Lombok.

biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 27 Oktober 2023



